



**TIM ADVOKASI HUKUM  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020  
DPP PARTAI GOLKAR**

**Sekretariat :**

Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB.

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**PERBAIKAN PERMOHONAN**

Hari : SELASA

Tanggal : 22 DESEMBER 2020

Jam : 20.35 WIB

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IDEALISMAN DACHI**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : JL. Baru No. 148, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara  
e-mail : timadvokasigolkar.p@gmail.com  
NIK : 1214062704720005
2. Nama : **SOZANOLO NDRURU**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Hiliadulo, Kelurahan Hiliadulo, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara  
e-mail : timadvokasigolkar.p@gmail.com  
NIK : 1214080706750003

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 dan telah ditetapkan sebagai Peserta dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon



**TIM ADVOKASI HUKUM  
PILKADA SERENTAK TAHUN 2020  
DPP PARTAI GOLKAR**

Sekretariat :  
Jl. Anggrek Nelly Murni XIA, Slipi, Jakarta 11480

---

Jakarta, 21 Desember 2020

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB.

**Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **IDEALISMAN DACHI**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : JL. Baru No. 148, Kelurahan Pasar Teluk Dalam, Kecamatan Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara  
e-mail : timadvokasigolkar.p@gmail.com  
NIK : 1214062704720005
  
2. Nama : **SOZANOLO NDRURU**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Desa Hiliadulo, Kelurahan Hiliadulo, Kecamatan Hilisalawa'ahe, Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara  
e-mail : timadvokasigolkar.p@gmail.com  
NIK : 1214080706750003

Selaku Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 dan telah ditetapkan sebagai Peserta dengan Nomor Urut 2 (dua) berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon



Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Desember 2020 dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. **MUH. SATTU PALI, S.H., M.H. (NIA - 00.12202)**
2. **IRWAN, S.H., M.H. (NIA -13.01472)**
3. **DANIEL TONAPA MASIKU, S.H. (NIA - 98.10026)**
4. **FETTY ANGGRAENIDINI, S.H., M.H. (NIA - 19.00760)**
5. **ACHMAD TAUFAN SOEDIRDJO, S.H., M.H. (NIA - 17.02044)**
6. **BRODUS, S.H. (NIA - 02.12481)**
7. **ALBERTHUS, S.H. (NIA - 020-00055/KAI-WT/I/2009)**
8. **VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H. (NIA - 02.12979)**
9. **TOTOK PRASETYANTO, S.H. (NIA - 08.10577)**
10. **SAMSUDIN, S.H. (NIA - 14.01111)**
11. **AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H. (NIA - 17.03238)**
12. **DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H. (NIA - 20.01483)**
13. **MUKMIN, S.H. (NIA - 6013501801111062)**
14. **DZULFIKAR ADIYATMA TARAWA, S.H. (NIA - 16.04460)**
15. **DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H. (NIA - 16.05303)**
16. **VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H. (NIA - 20.03418)**
17. **LINCERIA LESTARI MANALU, S.H. (NIA - 13.01467)**

Kesemuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum yang tergabung dalam "Tim Advokasi Hukum PILKADA Serentak Tahun 2020 Dewan Pimpinan Pusat Partai GOLKAR" berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golongan Karya Nomor : SKEP-381/DPP/GOLKAR/XII/2020, tanggal 14 Desember 2020, tentang Pengesahan Komposisi dan Personalia Tim Advokasi Hukum PILKADA Serentak Tahun 2020 Partai GOLKAR, yang beralamat di Jalan Angrek Nelly Murny XI-A, Slipi Jakarta Barat, 11480, *email* : **timadvokasigolkar.p@gmail.com**, *Tlpn* : 081241386637 / 081398678125, bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON.**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan, Provinsi Sumatera Utara**, berkedudukan di Jl. Jenderal Sudirman, Pasar Teluk Dalam, Teluk Dalam, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara 22865;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **TERMOHON.**

PEMOHON dalam hal ini mengajukan Perbaikan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi Perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias

Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020;

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-KAB/XII/2020 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 16 Desember 2020 pukul 17.54 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat 1 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 6/2020) menyatakan :  
*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*  
*b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*
- b. Bahwa Pemohon merupakan pasangan calon peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23



September 2020, Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020; **(Vide Bukti P-1)**.

- c. Bahwa Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, dengan Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020; **(Vide Bukti P-2)**.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, **(Vide Bukti P-4)**, di Mahkamah Konstitusi.

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, diumumkan pada hari **Rabu tanggal 16 Desember 2020 Pukul 17.54 WIB**;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, pada hari **jumat tanggal 18 Desember 2020, pukul 22.39 WIB**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, adalah sebagai berikut :

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Dr. Hilarius Duha, SH., MH – Firman Giawan, SH., M.H	72.258
2.	Idealisman Dachi – Sozanolo Ndruru	54.019
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.277</b>

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 54.019 suara);

2. Bahwa berdasarkan perhitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)</b>	<b>0 (diskualifikasi)</b>
2	<b>IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (IDEAL-SANOLO)</b>	54.019
<b>Total Suara Sah</b>		<b>126.277</b>

(Berdasarkan tabel di atas, Pemohon berada di peringkat **Pertama** dengan perolehan suara sebanyak **54.019** suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif dalam pelaksanaan tahapan Pilkada yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) antara lain :

- 3.1. Memanfaatkan kewenangan, program dan kegiatan pemerintah selama masa kampanye/tenggang waktu yang dilarang oleh Undang-Undang antara lain: Kegiatan Panen Ikan, Bantuan Sosial Tunai, Bantuan Bibit Babi, Bantuan Sembako dan lain-lain yang sangat menguntungkan bagi Paslon Nomor Urut 1 (Petahana) dan merugikan Paslon Nomor Urut 2 (Pemohon);

- 3.2. Pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1. Dalam hal ini, Kabupaten Nias Selatan menjadi kabupaten yang mendapat rekomendasi berupa sanksi terhadap netralitas ASN dari Komisi Aparatur Sipil Negara terbanyak di seluruh Indonesia. Dan



hingga saat ini rekomendasi tersebut tidak dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;

4. Bahwa terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Paslon Nomor Urut 1 (satu) sebagaimana yang diuraikan pada poin 3.1. diatas, telah dilaporkan oleh Sdr. Mukami Eva Wisman Bali berdasarkan Formulir Laporan Nomor : 011/REG/LP/PB/KAB/02.19/XII/2020, tanggal 15 Desember 2020 di Bawaslu Kabupaten Nias Selatan; **(Vide Bukti P-5.A).**
5. Bahwa adapun dasar pelanggaran yang dilaporkan tersebut mengenai pelanggaran Administrasi Pemilu sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
6. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menjelaskan sebagai berikut :

*Pasal 71 ayat (3)*

*“Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah*



*satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun diderah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih”;*

7. Bahwa berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b, c, dan d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang *Juncto* Pasal 2 ayat 1 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah memeriksa dan mengkaji laporan dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan yang dilakukan oleh Bupati Petahana (*incumbent*) yang merupakan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu);
8. Bahwa dari hasil pemeriksaan dan kajian Bawaslu Kabupaten Nias Selatan terhadap laporan diatas telah ditemukan fakta, dan bukti-bukti Terlapor dalam hal ini Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Sdr. Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. **terbukti telah melanggar** Ketentuan Pasal **71 Ayat (3)** Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang berbunyi “Gubernur atau wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun diderah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih” Jo **Pasal 71 ayat (5)** : “Dalam hal, Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota selaku petahana melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), petahana tersebut dikenai sanksi pembatalan sebagai calon oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”. Dan telah melanggar Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 **Pasal 89 poin b** : “Menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu Pasangan Calon baik didaerah sendiri maupun didaerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan Pasangan Calon sampai dengan penetapan Pasangan Calon Terpilih”, dan **Pasal 90 ayat (1) poin f** : “Menggunakan Kewenangan, program dan kegiatan Pemerintah Daerah untuk



kegiatan pemilihan sejak 6 (enam) bulan sebelum ditetapkan sebagai Pasangan Calon sampai dengan Penetapan Pasangan Calon Terpilihan bagi Calon atau Pasangan Calon yang berstatus sebagai Petahana”;

9. Bahwa selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Bawaslu Kabupaten Nias Selatan telah menerbitkan Surat Bawaslu Kabupaten Nias Selatan Nomor : 915/Bawaslu-Prov.SU-14/PM.06.02/XII/2020, tanggal 18 Desember 2020 Perihal Penerusan Pelanggaran Administrasi Pemilihan (**Vide Bukti P-5.C**), yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Nias Selatan, yang pada poin 4 (empat) menyatakan :

*4. Bahwa Laporan dugaan pelanggaran Administrasi Pemilihan, untuk diteruskan kepada KPU Kabupaten Nias Selatan untuk memberikan sanksi berupa Pembatalan/Diskualifikasi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, SH., MH. Sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;*

10. Bahwa KPU Kabupaten Nias Selatan **berkewajiban menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari** sejak menerima surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, berdasarkan ketentuan Pasal 10 huruf b1, Pasal 139 ayat (1) dan (2), Pasal 140 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, menyatakan :

*Pasal 10*

*b1 Melaksanakan dengan segera rekomendasi dan/atau putusan Bawaslu mengenai sanksi administrasi Pemilihan;*

*Pasal 139*

- (1) *Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota membuat rekomendasi atas hasil kajiannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 134 (5) terkait pelanggaran administrasi pemilihan;*  
(2) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota **wajib** menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

*Pasal 140*

(1) *KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus pelanggaran administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 ayat (2) paling lama 7 (tujuh) hari sejak rekomendasi Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/Kota diterima.*

11. Bahwa hingga saat ini Termohon belum menindaklanjuti Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, SH., MH. sebagai Pasangan Calon Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, sehingga terbukti Termohon selaku penyelenggara nyata-nyata melakukan **pelanggaran serius**;
12. Bahwa terhadap Pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya telah mengabulkan Permohonan Pemohon yang nyata-nyata terbukti adanya pelanggaran serius dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berupa pelanggaran administrasi pemilihan, pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif, serta pelanggaran *money politic* yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Putusan-putusan Mahkamah Konstitusi dimaksud antara lain :
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 45/PHPU.D-VIII/2010
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 57/PHPU.D-VI/2008
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 12/PHPU.D-VIII/2010
  - Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 91-92/PHPU.D-IX/2011
13. Bahwa demi terciptanya azas pemilihan umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta menjaga prinsip-prinsip demokrasi dalam pemilihan umum, maka Termohon selaku penyelenggara pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota wajib melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan dengan melakukan Pembatalan/Diskualifikasi terhadap Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.;
14. Bahwa namun faktanya Termohon tidak melaksanakan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sehingga perbuatan Termohon tersebut telah menciderai tegaknya hukum dan keadilan serta meniadakan ketidakadilan yang dialami oleh masyarakat Kabupaten Nias Selatan. Oleh karena itu dibutuhkan pemulihan keadilan;



15. Bahwa keadilan bukanlah hasil akhir dari proses awal jika sejak semula mengabaikan proses yang semestinya. Hasil akhir dari proses yang tidak adil bukanlah keadilan yang sesuai dengan prinsip-prinsip hukum dan prinsip keadilan umum (*general justice principle*). Tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan orang lain (*nullus/nemo commedum copere potest de injuria sua propria*), sehingga suara yang diperoleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) dalam Pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan harus dinyatakan tidak sah, karena perolehannya dicapai dengan cara tidak sah;
16. Bahwa oleh karena Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terbukti telah melakukan pelanggaran sangat serius yang membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, maka Mahkamah Konstitusi perlu memutuskan untuk mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020;
17. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H. telah dibatalkan dan didiskualifikasi maka beralasan hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu), dan memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2) dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan yang memperoleh sebanyak **54.019** suara;
18. Bahwa selain pelanggaran serius yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) diatas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) juga melakukan pengerahan ASN, Aparat Desa, Guru Bantu, PTTD, Honorer dalam kampanye Paslon Nomor Urut 1 (satu) secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (netralistas). Hal ini dilakukan hampir di seluruh Kecamatan se-Kabupaten Nias Selatan, antara lain :

- Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah, Kepala sub bagian Dinas Ketahanan Pangan, Kepala UPTD Puskesmas Kecamatan Mazo, dan Staf Anggota Satuan Pamong Praja Kabupaten Nias Selatan, dengan cara sosialisasi di media sosial, menggunakan atribut peraga kampanye, ikut dalam kegiatan kampanye, berfoto bersama menggunakan gerakan tangan yang mengindikasikan keberpihakan paslon nomor urut 1 (satu), dimana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara, **(Vide Bukti P-7 sampai Vide Bukti P.13).**
  - Adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Camat Pulau-pulau Batu, Camat Teluk Dalam, dan Camat Onohazumba, dengan cara mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan (pertemuan, ajakan, himbauan, seruan dan pemberian barang) termasuk penggunaan barang yang terkait dengan jabatan atau milik pribadi untuk kepentingan bakal calon atau pasangan calon dan ikut selaku pelaksana dalam kegiatan kampanye pasangan calon nomor urut 1 (satu) Bupati Petahana, dimana tindakan ASN dimaksud telah mendapat teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara; **(Vide Bukti P-14 sampai Vide Bukti P.16).**
19. Bahwa teguran dari Komisi Aparatur Sipil Negara yang ditujukan kepada ASN sebagaimana dimaksud pada poin 18 (delapan belas) diatas tidak dilaksanakan oleh Bupati Nias Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sehingga Menteri Dalam Negeri menegur kepala daerah agar menindaklanjuti Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara termasuk Bupati Nias Selatan (Pasangan Calon Nomor Urut 1); **(Vide Bukti P-24).**
20. Bahwa pelanggaran-pelanggaran netralitas ASN dalam pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang dilakukan oleh ASN secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) dengan cara terlibat secara langsung membantu memenangkan Pasangan Calon Petahana atau melibatkan ASN oleh Mahkamah Konstitusi dalam beberapa putusannya dianggap sebagai pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil perolehan suara, seperti Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor : 209-210/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor : 10/PHPU.D-VIII/2010, Putusan Nomor : 40/PHPU.D-VIII/2010, dan Putusan Nomor : 41/PHPU.D-VIII/2008;



21. Bahwa oleh karena Calon Bupati dan Wakil Bupati nomor urut 1 (satu) terbukti secara nyata telah melakukan pelanggaran yang melibatkan ASN dalam memenangkan dirinya, maka tindakan tersebut telah membahayakan demokrasi dan mencederai prinsip-prinsip hukum dan prinsip-prinsip Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang langsung, umum, bebas, jujur dan adil, dalam pemilihan Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, sehingga perbuatan tersebut merupakan Pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif, dimana beralasan hukum bagi Mahkamah Konstitusi memutuskan mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan tahun 2020;
22. Bahwa selain pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) terdapat pelanggaran lain yang khusus dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara yaitu adanya belasan ribu masyarakat kehilangan hak pilih dan tidak bisa menyalurkan hak pilihnya dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, antara lain disebabkan:
- a. Termohon tidak menyampaikan formulir C-6 KWK tentang Pemberitahuan kepada pemilih hingga batas waktu yang ditetapkan oleh Undang-Undang. Diduga Termohon mengkondisikan agar pihak-pihak yang dianggap pendukung Paslon Nomor Urut 2 tidak mendapatkan hak pilih;
  - b. Termohon tidak melakukan *crosscheck* terhadap hasil pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih sehingga banyak pemilih yang sudah di coklit tidak masuk dalam daftar DPT;
  - c. Termohon tidak menyesuaikan jumlah surat suara yang tersedia dengan pemilih yang menggunakan e-KTP sehingga pada saat pemungutan suara, banyak pemilih yang tidak bisa memilih karena surat suara yang kurang;
  - d. Terhadap pelanggaran ini, Bawaslu Kabupaten Nias Selatan sudah berulang kali menerbitkan rekomendasi kepada Termohon, namun Rekomendasi tersebut diabaikan oleh Termohon;
23. Bahwa Termohon juga melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara secara Terstruktur, Sistematis dan Masif, antara lain:
- a. Adanya pencoblosan massal di banyak TPS
  - b. Adanya pemilih di bawah umur
  - c. Adanya pemilih yang menyalurkan hak pilihnya di beberapa TPS/mencoblos lebih dari 1 kali
  - d. Pencoblosan dilakukan oleh pemilih yang bukan warga setempat dan tidak terdaftar di DPT
  - e. Adanya petugas KPPS yang masuk ke bilik suara dan melakukan intimidasi kepada pemilih

- f. Adanya pencoblosan tanpa daftar hadir pemilih
  - g. Tidak disampaikannya formulir C-Hasil-KWK oleh petugas KPPS kepada Saksi Pemohon
  - h. Pada saat pemilih datang ke TPS, Petuga KPPS menyatakan bahwa surat suara telah habis.
  - i. Dalam proses ini, saksi Pemohon telah melakukan protes namun tidak diindahkan oleh Termohon dalam hal ini Penyelenggara Pemilu
  - j. Dalam proses penghitungan suara, prosesnya tidak sesuai dengan amanat Undang-Undang, ada surat suara batal tapi dihitung sebagai suara sah.
  - k. Adanya formulir C-Hasil-KWK yang berbeda-beda antara Pemohon, termohon, Bawaslu, bahkan hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK bagaikan barang langka yang sulit diperoleh.
24. Bahwa dalam hal rekapitulasi tingkat PPK, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran antara lain:
- a. Pada proses rekapitulasi tingkat PPK tidak sesuai standar protokol kesehatan
  - b. Pada rekapitulasi PPK tidak dihadiri oleh PPS namun rekapitulasi tetap disahkan oleh PPK.
  - c. Tidak sinkron antara jumlah pemilih yang hadir dengan perolehan suara. Saksi Pemohon keberatan karena PPK tidak bersedia menunjukkan Daftar Hadir Pemilih namun oleh termohon tidak mengindahkan bahkan tidak memberikan formulir D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Kecamatan-KWK
  - d. Saksi Paslon diintimidasi oleh PPK dengan tidak memberikan formulir D-Keberatan/Kejadian Khusus apabila saksi tidak menandatangani Berita acara Rekapitulasi (D-Hasil Kecamatan-KWK)
  - e. Oleh pelanggaran ini berulang kali dalam pleno, Panwas Kecamatan berpendapat, namun tidak diindahkan oleh PPK
25. Bahwa dalam hal Rekapitulasi Tingkat Kabupaten, Termohon melakukan pelanggaran-pelanggaran, antara lain:
- a. Termohon dengan sengaja menetapkan lokasi rekapitulasi di daerah diluar zona netral (ada keberpihakan) dan dalam undangan rekapitulasi tingkat Kabupaten berulang kali mengalami perubahan.
  - b. Lokasi rekapitulasi tingkat Kabupaten Tidak memenuhi persyaratan dan protokol kesehatan namun dipaksakan oleh Termohon walaupun selama tahapan Pilkada ada lokasi yang telah memenuhi syarat namun tidak dipakai oleh Termohon.
  - c. Lokasi rekapitulasi didominasi oleh massa pendukung Paslon Nomor Urut 1/ Petahana (Hilarius Duha-Firman Giawa) sehingga Saksi dari Pihak Pemohon merasa dibawah tekanan.
  - d. Hingga saat ini formulir C-Hasil-KWK tidak ditampilkan seluruhnya dalam aplikasi SIREKAP oleh Termohon (**hanya 377**



**TPS dari 790 jumlah TPS sekabupaten Nias Selatan/ 47,72 persen).** Disinyalir Termohon dengan sengaja mengaburkan angka perolehan suara.

- e. Keberatan-keberatan yang disampaikan oleh Saksi Pemohon tidak diindahkan oleh Termohon, kemudian Termohon dengan sesuka hati menetapkan Rekapitulasi Tingkat Kabupaten (D-Hasil Kabupaten-KWK); **(Vide Bukti P-23).**

26. Bahwa oleh karena Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) telah dibatalkan/didiskualifikasi berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan, maka hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara menurut Pemohon sebagai berikut :

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
1	<b>HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)</b>	<b>0 (diskualifikasi)</b>
2	<b>IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (IDEAL-SANOLO)</b>	54.019
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>126.277</b>

27. Bahwa selisih angka perolehan tersebut menurut Pemohon adalah disebabkan oleh karena adanya pembatalan/diskualifikasi terhadap pasangan calon nomor urut 1 (satu) berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Nias Selatan;

28. Bahwa dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020, Saksi Pemohon telah menyampaikan keberatan-keberatan lainnya antara lain:

- Kecamatan Pulau-Pulau Batu Barat: PPK menghilangkan suara tidak sah;
- Kecamatan Tanah Masa: Rekapitulasi dilakukan PPK tanpa dihadiri oleh 6 PPS dari 12 Desa
- Kecamatan Ulunoyo: Suara Pemohon berjumlah 0 dan suara tidak sah berjumlah 0 di TPS 1 Desa Ambukha Satu
- Kecamatan Simuk: Amplop rekapitulasi PPK (D-Hasil-Kecamatan-KWK) Tidak Tersegel
- Kecamatan Fanayama: Di Desa Hilikaramaha pemilih yang sudah meninggal terdaftar dalam Form C-Daftar Hadir-KWK

**(vide bukti P-23)**

29. Bahwa dengan tindakan yang dilakukan oleh Termohon, maka pemohon merasa sangat dirugikan karena seharusnya pemenang Pilkada Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 ini adalah Pemohon (IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU) dan bukan Pasangan Nomor Urut 1 Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili permohonan *a quo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nias Selatan Nomor : 311/PL.02.6-Kpt/1214/KPU-Kab/XII/2020 tanggal 16 Desember 2020 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020, yang ditetapkan pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020, Pukul. 17.54 WIB, sepanjang perolehan suara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Nomor Urut 1 (satu) atas nama Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.;
3. Mendiskualifikasi Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H. Sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan sebagai Peserta pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk mencabut Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 270/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 23 September 2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Nias Selatan (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.);
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Nias Selatan Nomor : 271/PL.02.2-Kpt/1214/KPU-Kab/IX/2020, tanggal 24 September 2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sepanjang mengenai kepesertaan Pasangan Nomor Urut 1 (Dr. Hilarius Duha, S.H., M.H. - Firman Giawa, S.H., M.H.);
6. Memerintahkan Termohon untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Nias Selatan Tahun 2020 sebagai berikut :

No	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA
----	---------------------	-----------------



1	<b>HILARIUS DUHA-FIRMAN GIAWA (HD-FIRMAN)</b>	<b>0 (diskualifikasi)</b>
2	<b>IDEALISMAN DACHI-SOZANOLO NDRURU (IDEAL-SANOLO)</b>	54.019
	<b>Total Suara Sah</b>	<b>126.277</b>

7. Memerintahkan TERMOHON untuk melaksanakan Putusan ini.

Atau,


Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**KUASA HUKUM  
PASANGAN CALON BUPATI/ WAKIL BUPATI NIAS SELATAN  
TAHUN 2020 NOMOR URUT 2 (DUA)  
IDEALISMAN DACHI - SOZANOLO NDRURU**




**MUH. SATTU PALI, S.H., M.H.**



**IRWAN, S.H., M.H.**



**DANIEL TONAPA MASIKU, S.H.**



**FETTY ANGGRAENIDINI, S.H., M.H.**



**ACHMAD TAUFAN SOEDIRDJO, S.H., M.H.**




**BRODUS, S.H.**



**ALBERTHUS, S.H.**



VINSENSIUS RANTEALLO, S.H., M.H.



TOTOK PRASETYANTO, S.H.




SAMSUDIN, S.H.




AHMAD SUHERMAN, S.H., M.H.



DANIEL FEBRIAN KARUNIA HERPAS, S.H.



MUKMIN, S.H.



DZULFIKAR ADIYATMA TARAWE, S.H.



DODI BOY FENA LOZA, S.H., M.H.



VIOLA MEIRYAN AZZA, S.H.



LINCERIA LESTARI MANALU, S.H.